

PANCASILA SEBAGAI SUMBER INSPIRASI PARADIGMA KEBIJAKAN PENDIDIKAN EKONOMI YANG BERKARAKTER

HERU ISMAYA

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Pancasila sebagai sumber inspirasi paradigma kebijakan pendidikan ekonomi yang berkarakter. Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diharapkan mampu mewarnai perbuatan manusia Indonesia yang dilaksanakan secara objektif dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini menggunakan metode empiris atau non doktrinal untuk mendeskripsikan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sumber inspirasi paradigma kebijakan pendidikan ekonomi yang berkarakter. Berdasarkan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan negara pada dasarnya adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh oleh negara dalam mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada nilai-nilai dasar hakikat manusia yang "*monopluralis*" meliputi susunan kodrat manusia yaitu rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan nasional harus diamanatkan sebagai upaya praktis untuk mewujudkan cita-cita seluruh rakyat yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan berkeTuhanan. Dengan demikian paradigma nilai-nilai manusia yang *monopluralis* benar-benar harus menjadi dasar dalam prepektif kebijakan pendidikan harus di letakkan sebagai dasar ontologis, sedangkan manusia di tempatkan sebagai subyek dan pendukung pokok dalam pembangunan pendidikan nasional.

Kata Kunci : pancasila, paradigma kebijakan, dan pendidikan ekonomi

LATAR BELAKANG

Dalam proses sejarah terbentuknya hukum nasional Indonesia, Pancasila merupakan salah satu elemen pendukung yang telah turut serta memberikan kontribusi terhadap norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 baik sudah diamanatkan maupun sebelumnya.

Pancasila bagi negara Indonesia adalah sama halnya dengan pondasi bagi sebuah gedung, kalau kita ingin mendirikan sebuah gedung haruslah didirikan diatas pondasi yang kuat dan kokoh. Demikian pula kalau kita ingin menjadikan Indonesia jadi negara yang kuat dan berkeadilan maka haruslah dengan dasar pondasi hukum yang kuat dan kokoh pula. (Ismaya, 2009). Para pendiri negara telah meletakkan bangunan negara Indonesia diatas sebuah pondasi yang kuat yaitu "Pancasila". Ini berarti bangsa ini telah memilih Pancasila sebagai dasar negara yang fundamental.

Alamat Korespondensi:
Heru Ismaya, Dosen IKIP PGRI Bojonegoro
Email: heruismaya@ymail.com

Pemikiran para pendiri bangsa Indonesia untuk memilih Pancasila dikarenakan Pancasila itu sesuai dengan jiwa bangsa kita sendiri, seperti apa yang telah dikatakan Bung Karno “sudah jelas, kalau kita mencari suatu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia” (Fauji, dkk, 1983).

Dalam paradigma pembangunan di negara Indonesia hakikat kedudukan Pancasila mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam pembangunan nasional dibidang pendidikan ekonomi harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam perspektif pembangunan harus diletakkan sebagai dasar ontologis manusia sebagai subyek, sebagai pendukung pokok negara.

Secara objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan negara pada dasarnya adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh oleh negara dalam mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada nilai-nilai dasar hakikat manusia yang “*mono-pluralis*” meliputi susunan kodrat manusia yaitu rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan ekonomi yang berkarakter harus diamanatkan sebagai upaya praktis untuk mewujudkan cita-cita seluruh rakyat yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan berkeTuhanan. Dengan demikian, paradigma nilai-nilai manusia yang *monopluralis* benar-benar harus menjadi dasar dalam

pendidikan ekonomi. Konsekuensinya, realisasi pembangunan nasional dibidang pendidikan dalam rangka meningkatkan perwujudan harkat dan martabat manusia secara konsisten harus berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia tersebut, untuk itu pendidikan harus meliputi aspek jiwa (rohani) yang mencakup akal, rasa dan kehendak, aspek raga (jasmani) aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan keTuhanannya. Keseluruhan aspek tersebut dapat dijabarkan dalam berbagai bidang bidang kehidupan lainnya diantaranya; politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, iptek dan spritual. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarah, tidak/ belum diletakkan dalam posisi dan fungsi yang sebenarnya.

Paradigma dalam kebijakan pendidikan ekonomi merupakan ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para pelaksana pendidikan untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan (Nurkolis, 2004).

Slamet (2005) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang

mengalokasikan nilai-nilai. Menurutnya, kebijakan pendidikan meliputi lima tipe, yaitu kebijakan regulatori, kebijakan distributif, kebijakan redistributif, kebijakan kapitalisasi situasi, dan kebijakan etik. Sedangkan Muhadjir (2003: 90), membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan implementatif adalah penjabaran sekaligus operasionalisasi dari kebijakan substantif.

Sementara itu, Sugiyono (2003) mengemukakan tiga pengertian kebijakan (*policy*) yaitu (1) sebagai pernyataan lesan atau tertulis pimpinan tentang organisasi yang dipimpinnya, (2) sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi, dan (3) sebagai peta jalan untuk bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Menurutnya, kebijakan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi dan memperhatikan kebijakan yang sederajat yang lain;
3. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi ke masa depan;
4. Kebijakan yang dibuat harus adil;
5. Kebijakan yang dibuat harus berlaku untuk waktu tertentu;
6. Kebijakan yang dibuat harus merupakan perbaikan atas kebijakan yang telah ada;
7. Kebijakan yang dibuat harus mudah dipahami, diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi;

8. Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan informasi yang benar dan *up to date*;

9. Sebelum kebijakan dijadikan keputusan formal, maka bila mungkin diujicobakan terlebih dulu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran nilai-nilai Pancasila, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan dimasa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan ekonomi yang berkarakter dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Melihat kenyataan tersebut maka reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka persefektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan idiologi (Hamengkubuwono, 1998:8), sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang anarkisme, brutalisme serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diharapkan mampu mewarnai perbuatan manusia Indonesia baik dalam melaksanakan secara objektif dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu. Ada faktor kesinambungan yang sangat mendasar yang kita anggap luhur dan menyatukan kita sebagai bangsa. Faktor kesinambungan yang mendasar itu ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intisari dari faktor kesinambungan yang sangat mendasar inilah yang tidak boleh

berubah. Yang kita lakukan adalah melaksanakan dan mengamalkannya secara kreatif dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang terus menerus muncul dalam perkembangan masyarakat kita dan masyarakat dunia yang sangat dinamis.

Dalam proses sejarah terselenggaranya pendidikan nasional Indonesia, Pancasila merupakan salah satu elemen pendukung yang telah turut serta memberikan kontribusi terhadap norma-norma dan nilai-nilai pendidikan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan penerapan pendidikan yang didasarkan dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila tercermin pada Undang-undang Dasar 1945 baik sudah di amandemen maupun sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode empiris atau *non doctrinal*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis telah melakukan pengKajian melalui bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif didalam ilmu hukum tata negara disebut "*staatsfundamental norm*" dalam negara Indonesia "*staatsfundamental norm*" tersebut intinya tidak lain adalah Pancasila. Maka Pan-

casila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan dalam paradigma pendidikan nasional. Pancasila harus merupakan paradig atau perubahan hukum dapat dan senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan aspirasi masyarakat namun sumber nilai (yaitu nilai-nilai Pancasila) harus senantiasa tetap. Hal ini mengingat kenyataan bahwa hukum itu tidak berada pada situasi *vacum*.

Produk hukum baik materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan. Sub sistem hukum nampaknya tidak mampu menjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat dan yang berlaku hanya imperatif bagi penyelenggara pemerintahan (Bsiri, 2005). Oleh karena itu, kerusakan atas sub sistem hukum sangat menentukan dalam berbagai bidang, misalnya politik, pendidikan dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia akan melakukan suatu reformasi, menata kembali sub sistem yang mengalami kerusakan tersebut. Namun demikian, hendak-lah dipahami bahwa dalam melakukan reformasi tidak mungkin dilakukan secara spekulatif saja melainkan harus memiliki dasar, landasan serta sumber nilai yang jelas, dan dalam masalah ini nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai terkandung dalam Pancasila yang harus tetap menjadi dasar cita-cita reformasi.

Agar kebijakan dapat berfungsi sebagai pelayanan kebu-tuhan

masyarakat maka harus senantiasa diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya dan dalam pembaharuan pendidikan yang terus menerus tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai-nilainya.

Sebagai paradigma dalam pembaharuan pendidikan, Pancasila itu dapat dipandang sebagai “cita-cita hukum” yang berkedudukan sebagai “*staatsfundamental norm*” dalam negara Indonesia. Sebagai cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan makna sebagai hukum itu sendiri. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produksi yang adil ataukah tidak adil. Sebagai *staatsfundamental norm*, Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Dalam pengertian inilah menurut istilah Ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian yaitu formal dan material.

Sumber formal hukum yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya Undang-undang, Permen dan Perda. Sedangkan sumber material hukum yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Pancasila-

la yang didalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum kodrat, nilai hukum moral pada hakikatnya merupakan suatu sumber material hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan Perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkhis.

Dalam susunan yang hierarkhis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Ini mengandung konsekuensi apabila terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara hierarkhis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berarti terjadi *inkonstitusionalitas* (*unconstitutionality*) dan ketidaklegalan (*illegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.

Selain sumber nilai yang terkandung dalam Pancasila, reformasi dan pembaharuan pendidikan juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat terutama dalam wujud aspirasi-aspirasi yang dikehendakinya. Oleh karena itu, dalam reformasi pendidikan dewasa ini selain Pancasila sebagai paradigma pembaharuan yang merupakan sumber norma dan sumber nilai, terdapat pula unsur pokok yang justru tidak kalah pentingnya yaitu kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat. Oleh karena, masyarakat bersifat dinamis baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya serta kemajuan ipteknya maka perubahan dan pembaharuan hukum harus mampu mengakomodasinya dalam norma-norma hukum, dengan sendirinya selama hal tersebut tidak berten-

tangan dengan nilai-nilai hakiki yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian, upaya untuk reformasi pendidikan akan benar-benar mampu mengan-tarkan manusia ketinggian harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab.

Dalam pembangunan dan reformasi pendidikan saat ini bermunculan berbagai pendapat pada taraf tertentu nampak hanya luapan emosional yang dan meninggalkan aspek konsepsional. Reformasi total sering disalah artikan sebagai dapat melakukan perubahan dalam bidang apapun dan dengan jalan apapun. Apabila halnya demikian maka kita kembali menjadi bangsa tidak beradab, bangsa yang tidak berbudaya masyarakat tanpa pendidikan. menurut Hobbes disebut keadaan “*homo homini lupus*” manusia akan menjadi serigala ma-nusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus konsepsional dan kons-titusional, sehingga reformasi tesebut dapat memiliki landasan dan tujuan yang jelas.

Paradigma kebijakan pendi-dikan dewasa ini banyak dilon-tarkan berbagai macam pendapat tentang aspek apa saja yang dapat dilakukakan dalam rangka pencapaian Pendidikan di Indonesia, Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta terlekat pada kelangsungan hidup negara Proklamasi 17 agustus 1945. Oleh karena itu, perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 adalah suatu revolusi dan sama halnya dengan menghilangkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, atau dengan perkataan lain sama halnya dengan pembubaran negara Indonesia.

Berdasarkan isi yang terkandung dalam penjelasan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 secara normatif. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita hukum yang menguasai baik Hukum Dasar Tertulis UUD maupun Hukum Dasar Tidak Tertulis (*con-vensi*). Oleh karena itu, seluruh perubahan maupun produk hukum di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut yang hakikatnya merupakan cita-cita hukum dan merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Jikalau hal itu dilakukan secara paksa maka produk hukum itu akan bersifat tidak konstitusional dan tidak adil atas nama hukum.

Dalam era reformasi pelaksanaan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara pada tujuan semula yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah. Negara pada hakikatnya secara formal (sebagai negara hukum formal) harus melindungi hak-hak warganya terutama hak kodrat sebagai suatu hak asasi yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa (sila I dan II). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak –hak asasi manusia adalah sebagai pengingkaran terhadap dasar filosofis negara,

Pelaksanaan pendidikan dalam pembangunan dimasa refor-masi ini harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan pendidikan harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (Sila V Pancasila), dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara hak dan wajib

bagi setiap warga Negara.

2. Pancasila Sebagai Paradigma Kebijakan Pendidikan Ekonomi yang Berkarakter

Paradigma kebijakan pendidikan terus bergerak seiring perjalanan waktu, eksistensi nilai-nilai Pancasila masuk ke dalam wadah normatif yang merupakan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kesamaan pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gejala transformasi yang demikian lahir dari rasa kesadaran masyarakat, berarti kebijakan pendidikan lahir sebagai cerminan dari hukum atau norma yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari (Sohartono, 2004). Dalam hal ini telah dirumuskan dalam Pancasila yang dipakai sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Sampai saat ini, dalam pendidikan nasional Indonesia telah memiliki berbagai bentuk yang mengakomodasi nilai-nilai Pancasila di dalamnya telah menunjukkan bahwa semenjak pemerintahan orde lama, orde baru maupun era reformasi. Sebagai implementasinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran dan penjelasan dari pada nilai-nilai Pancasila Undang-undang Dasar 1945.

Banyak perdebatan dan pertentangan yang terjadi semenjak digulirkannya gagasan ekonomi Pancasila, perdebatan yang terjadi seputar keragu-raguan ekonomi Pancasila dalam konteks keilmuannya. Pendekatan ekonomi Pancasila sebagai sebuah disiplin ilmu menuntut tiga tahapan pembahasan, pertama *ontologis* yaitu keberadaan dan hakekatnya, kedua *epistemologis*

yaitu bagaimana memahami ekonomi Pancasila dan bagaimana cara kerjanya, ketiga *aksiologis* yaitu mempertahankan hasil atau kondisi ideal yang dihasilkan oleh proses pembentukan ekonomi Pancasila (Raharjo, 2004), tiga landasan keilmuan ini kiranya masih menjadi topik hangat dalam berbagai diskusi ilmiah karena ekonomi Pancasila secara keilmuan belum mengukuhkan diri dengan sejumlah persyaratan-persyaratan ideal yang dibutuhkan seperti teori-teori yang mendukungnya, sejarahnya, praktiknya untuk dilaksanakan. Akan tetapi keraguan ini dijawab sendiri oleh Raharjo bahwa gagasan ekonomi Pancasila adalah sesuatu yang sah dan logis karena ekonomi Pancasila merupakan kombinasi *declaration of independence* dan *manifesto komunis* yang pada intinya adalah kombinasi tiga ideologi nasionalisme, sosialisme dan demokrasi.

Apabila perdebatan tentang ekonomi Pancasila sebagai ilmu yang bias diterima tetap dilanjutkan akan sangat menyita waktu dan energi karena memahami ekonomi Pancasila tidak sesulit kita melahirkan sebuah ilmu, memahami ekonomi Pancasila adalah mengembalikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial yang berketuhanan, beretika, dan bermoral, serta punya ciri lokalitas. Mubyarto (2003) memberikan eksplanasinya seputar pendefinisian ekonomi Pancasila sebagai berikut.

1. Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah gotong royong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (*monotheisme*), *sosio-nasionalisme*, dan *sosio-demokrasi*.
3. Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga masyarakat.
4. Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi yang bermoralkan pancasila sebagai ideologi bangsa yang mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong-royong, kekeluargaan) dan mengacu pada setiap silanya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: perilaku setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, sila kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional, sila ketiga Persatuan Indonesia: nasionalisme ekonomi, sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh

Hikmat Kebijakanaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan: demokrasi ekonomi, sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: desentralisasi dan otonomi daerah.

Sistem ekonomi pancasila memiliki empat ciri-ciri utama yang merupakan karakteristik yang membedakannya dengan sistem yang lain yaitu *pertama* yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara/pemerintah, contoh hajat hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak/ BBM, pertambangan/ hasil bumi, dan lain sebagainya, kedua peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. *Kedua* pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung, *ketiga* masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat, *keempat* modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia, *kelima* alam, sistem ekonomi pancasila perekonomian liberal maupun komando harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang lemah serta mematikan kreatifitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan.

Ekonomi pancasila secara sederhana disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi

pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu “sistem ekonomi campuran”, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme” atau “sistem ekonomi jalan ketiga” yang mendekati sistem ekonomi Inggris atau negara-negara Eropa barat yang lazim disebut dengan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Secara historis ekonomi Pancasila sudah menjadi bagian tersendiri dalam aktifitas perekonomian bangsa Indonesia yang telah turun temurun, praktik-praktik perekonomian rakyat yang berjalan selama ini seperti kerajinan kecil dan rumah tangga, simpan pinjam dan saling tenggang, koperasi, pasar tradisional, dan sejumlah aktifitas perekonomian lainnya yang banyak dijumpai di daerah pedesaan merupakan bukti fisik yang mengindikasikan eksistensi ekonomi kerakyatan. Sehingga istilah ekonomi Pancasila sering disebut juga dengan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi berbasis rakyat dari oleh dan untuk rakyat, Mubyarto (2002) menjelaskan bahwa Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Secara faktual ekonomi rakyat yang terbukti memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi krisis seharusnya memberi pelajaran kepada pemerintah dan ekonom-ekonom kita untuk lebih serius lagi menjadikan penguatan peran ekonomi rakyat sebagai agenda besar pembangunan ekonomi bangsa. Ketidakpercayaan terhadap ekonomi

rakyat, yang sebenarnya adalah wujud ketidakpercayaan diri (*inferiority complex*), merupakan kendala bangsa kita untuk benar-benar dapat lepas dari ketergantungan ekonomi terhadap negara/ lembaga luar negeri seperti IMF. Hal ini pula yang mendorong lebih dominannya kebijakan yang berorientasi pada merangsang masuknya investasi asing dengan melupakan investasi yang telah dilakukan pelaku ekonomi rakyat dalam skala kecil namun yang nilai totalnya sangat besar.

Pendidikan ekonomi yang berkarakter dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang berbasis kerakyatan antara idealitas dan realitas menunjukkan sebuah kondisi yang semakin mendekati kenyataan. Perkembangan dan situasi perekonomian dunia khususnya Indonesia sangat memungkinkan untuk segera diwujudkan. Ada 4 (empat) alasan mengapa pendidikan ekonomi Pancasila berbasis kerakyatan perlu dijadikan paradigma baru dan strategi baru pembangunan pendidikan ekonomi Indonesia. Kepentingan negara dalam menyusun sebuah kurikulum pendidikan sangatlah tinggi sehingga tidak bisa diabaikan karena menyangkut masa depan bangsa dan negara ke depan, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kepentingan negara hendaknya tidak dibatasi dan dihalangi oleh hanya ambisi politik dan kepentingan politik sesaat yang sifatnya hanya terbatas pada masa kekuasaan tertentu, maka membicarakan kurikulum pendidikan ekonomi Pancasila adalah tidak hanya menyangkut kepentingan politik sesaat namun adalah masa depan bangsa Indonesia dan upaya untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Kelly (2008:12) yang mengingatkan kita bahwa kepentingan pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan politis memiliki hubungan yang sangat erat. Namun kepentingan bangsa dan negara tetaplah menjadi prioritas. Kuri-kulum pendidikan ekonomi pancasila yang berbasis kerakyatan akan tetap menjadi wacana dan topik diskusi dalam forum ilmiah tanpa ada realisasi yang nyata sepanjang pemerintah tidak memiliki kemauan politik yang jelas dan tegas untuk mewujudkannya, sebab sistem ekonomi yang sudah digariskan oleh negara kita dengan Pancasila sebagai ideologi adalah sebuah harga mati yang tidak dapat ditoleransikan lagi, maka instrumen-instrumen pokok yang mendukung pelaksanaan ekonomi Pancasila dijadikan sebagai kurikulum baru dalam pengajaran ekonomi di Indonesia khususnya di perguruan tinggi adalah kewenangan pemerintah untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

Secara empirik dan historis ekonomi Pancasila telah menemukan jati dirinya yang jelas maka selanjutnya tugas para ekonom dan ilmunlah adalah menyusun konsep-konsep pendidikan ekonomi Pancasila menjadi sebuah disiplin ilmu dan dapat diterima sebagai ilmu dan temuan baru dalam kancah sistem ekonomi yang telah ada.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas maka yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembangunan dibidang pendidikan ekonomi tetap berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

Indonesia, sehingga, arah kebijakan pendidikan ekonomi yang berkarakter tidak meyimpang dengan kepribadian bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila dalam prepektif kebijakan pendidikan harus di letakkan sebagai dasar *ontologis*, sedangkan manusia di tempatkan sebagai subyek dan pendukung pokok dalam pembangunan pendidikan nasional.

2. Suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang didalam ilmu hukum tata negara disebut "*staatsfundamental norm*" dalam negara Indonesia "*staatsfundamental norm*" tersebut intinya tidak lain adalah Pancasila. Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan hukum, atau Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu pembaharuan hukum untuk mencapai kebijakan pendidikan ekonomi yang berkarakter yang dicita-citakan. Materi-materi dalam suatu produk hukum atau perubahan hukum dapat senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan aspirasi masyarakat namun sumber nilai (yaitu nilai-nilai Pancasila) harus senantiasa tetap.
3. Dasar fundamental yang merupakan sumber hukum positif di Indonesia adalah Pancasila. Karena itu Pancasila harus menjadi cita-cita hukum di Indonesia, menjadi

kerangka berpikir dalam kebijakan pendidikan ekonomi yang berkarakter di Indonesia, menjadi sumber dan arah perubahan pendidikan ekonomi yang berkarakter di Indonesia, dan menjadi paradigma kebijakan pendidikan ekonomi yang berkarakter di Indonesia sehingga Pancasila mampu memenuhi fungsi konstitutif dan fungsi regulatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar. Analisis Kebijakan Pendidikan. Suatu Pengantar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Bsiri, Ilham. 2005. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budimansyah, Dasim & Syam, Syafullah. 2006. *Pendidikan Nilai Moral Dalam Demensi Pendidikan Kewarganegaraan, Menyambut 70 tahun Prof. Drs. H.A Kosasih Djahiri*. Laboratorium PKn, FPIPS. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fauji, Achmad, dkk. 1983. *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. 2008. *Hukum Responsif, Cetakan Kedua*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh & Barkatullah, A.H. 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmad Rosyadi, Rahmad dan Ahmad, Rais. ----- . *Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salman, Otje H.R. & Susanto, A.F. 2008. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), Cetakan Keempat*. Bandung: PT Refika Aditama.